

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

ADMINISTRASI PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa keberadaan tanah mempunyai peran yang strategis dalam mengawali perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan perumusan kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa adanya keterbatasan data pertanahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta dalam upaya pembaharuan data pertanahan sebagai salah satu bahan penentuan kebijakan pembangunan, diperlukan pendataan pertanahan secara terpadu, tertib dan sistematis melalui pengaturan administrasi pertanahan;
- c. bahwa penyelenggaran pertanahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Pertanahan;

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Undang-Undang 15 Perubahan Nomor Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI PERTANAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Administrasi Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendataan pertanahan, pelaporan, dan pengelolaan data pertanahan yang dilakukan secara sistematis.
- 2. Informasi Pertanahan adalah keterangan data informasi terkait pertanahan.
- 3. Database Pertanahan adalah data terkait dengan objek tanah, penggunaan tanah dan subjek pemilik tanah yang dikumpulkan dalam informasi pertanahan yang terdapat dalam sistem.
- 4. Peta Tanah adalah gambaran secara umum terkait dengan tata letak fungsi dan kegunaan tanah yang dibagi gambarannya setiap Kalurahan/Kelurahan di Daerah.

- 5. Tanah Kosong adalah tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atau tanah Hak Pengelolaan, serta tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- 6. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
- 7. Orang adalah orang perseorangan yang mempunyai hak atas tanah.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
- 10. Kelurahan adalah wilayah kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pendataan, pelaporan, pengelolaan data tanah di Daerah; dan
 - b. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memetakan dan mengantisipasi potensi permasalahan tanah di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. tersusunnya database/basis data dan Sistem Informasi Pertanahan; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi pertanahan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 3

Administrasi Pertanahan Daerah berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna dan berhasil guna;
- c. serasi;
- d. selaras;
- e. seimbang;
- f. berkelanjutan;

- g. keterbukaan;
- h. persamaan;
- i. keadilan; dan
- j. perlindungan dan kepastian hukum.

BAB II PENDATAAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan pertanahan di Daerah.
- (2) Pendataan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.
- (3) Pendataan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara identifikasi dan inventarisasi.
- (4) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pendataan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. pelaporan oleh masyarakat; dan/atau
 - c. kerja sama/kemitraan dengan instansi, lembaga, dan/atau pejabat lainnya;

Bagian Kedua Pendataan oleh Perangkat Daerah

Pasal 5

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan secara berjenjang melalui Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan oleh Masyarakat

- (1) Pelaporan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang/badan yang memiliki hak atas tanah atau yang melakukan peralihan hak dan/atau alih fungsi tanah di Daerah kepada Pemerintah Kalurahan/Kelurahan tempat lokasi tanah dengan membawa bukti kepemilikannya.
- (2) Pelaporan pertanahan yang dilakukan oleh setiap orang/badan yang memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaporan pertanahan yang dilakukan oleh setiap orang/badan yang melakukan peralihan hak dan/atau alih fungsi tanah di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diperolehnya tanda bukti hak atas tanah atau alih fungsi tanah.
- (4) Pemerintah Kalurahan/Kelurahan wajib menyampaikan pelaporan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencantumkan informasi:
 - a. subjek, objek, lokasi, status tanah, luasan dan batasbatas;
 - b. peta tanah; dan
 - c. proses perolehan hak atas tanah.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tetap memperhatikan pembatasan terkait informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (7) Pelanggaraan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan tahapan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemaksaan penegakan hukum lainnya; dan
 - d. penilaian kinerja Lurah bagi Kalurahan/Kelurahan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kerja Sama/Kemitraan

Pasal 7

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan melalui kerja sama/kemitaan dengan instansi, lembaga dan/atau pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi berupa pendataan, pelaporan, dan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 7 berupa penyajian data dan/atau informasi meliputi:
 - a. subjek, objek, lokasi, status tanah, luasan dan batasbatas tanah;
 - b. penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah serta data dukung oleh setiap orang dan/atau badan;
 - c. tanah kosong yang terdiri dari:
 - 1. nama dan alamat pemegang hak;

- 2. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah, dan keadaan fisik tanah yang dikuasai oleh pemegang hak; dan
- 3. keadaan yang mengakibatkan tanah kosong.
- e. tanah terlantar, terdiri dari:
 - 1. nama dan alamat pemegang hak;
 - 2. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah, dan keadaan fisik tanah yang dikuasai oleh pemegang hak; dan
 - 3. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar.
- d. informasi pertanahan dalam rangka redistribusi tanah; dan
- e. penyelesaian sengketa dan/atau permasalahan pertanahan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam rangka perumusan dan/atau pengambilan kebijakan pertanahan di Daerah.

BAB III

SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

- (1) Dalam rangka keterbukaan dan kemudahan informasi pertanahan, maka hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan merancang Sistem Informasi Pertanahan.
- (2) Sistem informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. sistem informasi pendataan pertanahan;
 - b. sistem informasi penataan ruang;
 - c. sistem informasi perencanaan penggunaan pertanahan;

- d. sistem informasi penyelesaian sengketa atau permasalahan pertanahan;
- e. sistem informasi tanah kosong;
- f. sistem informasi redistribusi tanah; dan
- g. sistem informasi lainnya.
- (3) Sistem informasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkaitan dengan pemanfaatan tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- (4) Dalam rangka merancang dan/atau mengoperasionalisasikan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan pertanahan berwenang:
 - a. melakukan pengumpulan data pertanahan;
 - b. melakukan pemutakhiran data pertanahan sesuai lingkup kewenangannya;
 - c. mengelola Sistem Informasi Pertanahan secara profesional dan akuntabel; dan
 - d. melakukan pelayanan informasi pertanahan kepada masyarakat terkait peruntukan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pertanahan;

- b. memperoleh data informasi administrasi pertanahan dari masyarakat dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
- c. melakukan kerja sama/kemitraan dengan instansi, lembaga dan/atau pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan administrasi pertanahan; dan
- d. mengelola data informasi administrasi pertanahan.

(3) Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan penyesuaian data luasan tanah dan penyesuaian subjek berkaitan dengan kewajiban perpajakan apabila luasan tanah berkurang karena untuk kepentingan pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pelayanan yang baik dari kegiatan administrasi pertanahan; dan
- c. memberikan informasi mengenai pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat wajib melaporkan atau memberikan informasi mengenai kepemilikan, perubahan, peruntukan, peralihan dan perubahan bukti kepemilikan atas tanah di Daerah dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh jaminan penyesuaian data luasan tanah dan penyesuaian subjek berkaitan dengan kewajiban perpajakan apabila luasan tanah berkurang karena untuk kepentingan pembangunan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kalurahan;
- b. memperoleh pelayanan yang baik dari kegiatan administrasi pertanahan; dan

c. mendapatkan informasi mengenai pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN DATA MASYARAKAT

Pasal 13

Pemerintah Daerah menjamin keamanan dan kerahasian setiap data pertanahan yang ada dalam Sistem Informasi Pertanahan dari segala bentuk pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Pertanahan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pertanahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. memvalidasi dan memverifikasi informasi administrasi pertanahan dari kantor pertanahan, Pemerintah Kalurahan/Kelurahan, masyarakat, instansi, lembaga dan/atau pejabat lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 4 Agustus 2020 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 4 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5, 26 / 2020)

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

> <u>MUHADI, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19720822 199503 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

ADMINISTRASI PERTANAHAN

I. UMUM

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Pertanahan ditujukan untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan pertanahan merupakan bagian dari urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang pertanahan sehingga pendataan, perencanaan, dan pemanfaatan pertanahan di Daerah dapat berjalan optimal serta diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Administrasi Pertanahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa administrasi pertanahan daerah dilakukan untuk mengharmonisasikan subjek dan objek penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berdaya guna dan berhasil guna" adalah bahwa administrasi pertanahan daerah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "serasi" adalah bahwa administrasi pertanahan daerah menjamin terwujudnya keserasian antara hak dan kewajiban subjek tanah serta objek tanah masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'selaras" adalah administrasi pertanahan daerah menjamin terwujudnya keselarasan antara hak dan kewajiban subjek tanah serta objek tanah masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan atau pemanfaatan tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "seimbang" adalah administrasi pertanahan daerah menjamin terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban subjek tanah dan objek tanah masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan atau pemanfaatan tanah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa administrasi pertanahan daerah dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa administrasi pertanahan daerah menjamin keterbukaan untuk jenis hak, keluasan tanah, penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "persamaan" adalah bahwa setiap Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama pelayanan dalam administrasi pertanahan daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah dalam hal penyelenggaraan administrasi pertanahan daerah harus berpegang teguh pada prinsip keadilan yang sesuai dengan penyelenggaraan pertanahan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "perlindungan dan kepastian hukum" adalah bahwa dalam penyelenggaraan pertanahan tidak mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah sehingga ada perlindungan dan kepastian hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan identifikasi adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mencatat data dan informasi berkaitan dengan administrasi pertanahan.

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan pendataan, penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi pertanahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan instansi, lembaga dan/atau pejabat lainnya antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pertanahan, dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 85